

Studi Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Usaha Pertanian dalam Perspektif UU NO. 21 Tahun 2008

Maula Nasrifah^{1*}, Khovivatul Jannah²

^{1, 2} Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

*e-mail : nasrifahmaula@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the feasibility process in channeling financing at BMT UGT Sidogiri then analyze its conformity with Law No. 21 of 2008 and explain whether or not the process is feasible to provide financing of agricultural business capital. Based on the results of research on the ground it was found that the first step to analyze the feasibility of business capital distribution is to know the financing application procedure, and analyze the feasibility of financing customers in BMT UGT Sidogiri reviewed from Law No.21 of 2008. This research uses qualitative methods, to gain a deep understanding that is suggested. Data collection techniques include interviews, observations and documentation.

Keywords: feasibility analysis, financing, distribution of agricultural business capital

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kelayakan dalam menyalurkan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri kemudian menganalisa kesesuaiannya dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan menjelaskan layak atau tidak prosesnya memberikan pembiayaan modal usaha pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa langkah awal untuk menganalisa kelayakan penyaluran modal usaha adalah dengan mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan, dan menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan di BMT UGT Sidogiri ditinjau dari UU No.21 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam yang disarankan. Tehnik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata kunci: analisis kelayakan, pembiayaan, penyaluran modal usaha pertanian

Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dimana lembaga keuangan ini berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya yaitu menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) berdasarkan ketentuan Al Quran dan Sunnah. Serta menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Pratiwi, 2018).

Prinsip pembiayaan yang dijalankan diantaranya adalah produk yang memakai konsep bagi hasil dalam bentuk kerjasama dengan akad *bai'ul wafa'* dan akad *mudharabah*. Oleh karena itu BMT memiliki kewajiban untuk menjalankan suatu kegiatan operasional dengan

baik dan membayar bagi hasil kepada anggotanya. Salah satu kegiatan operasional BMT yaitu melakukan usaha dalam bentuk penyaluran dana. Penyaluran dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Akad *bai'ul wafa'* dan akad *mudharabah* bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mengandung makna ta'awun, yaitu saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pihak. Penentuan nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha yang disepakati bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha juga akan melahirkan suatu keseimbangan/keadilan dalam perolehan keuntungan.

Akad *mudharabah* yang di terapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Kraksaan adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota, dimana BMT (*Shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sedangkan akad *bai'ul wafa'* adalah suatu akad dimana seseorang yang membutuhkan uang menjual barang dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta (membeli) kembali. Diantara kedua akad tersebut, akad *bai'ul wafa'* merupakan akad yang banyak digunakan oleh nasabah dan paling efektif untuk diterapkan.

Pembiayaan menjadi salah satu aktivitas penting didalam manajemen BMT UGT Sidogiri yang sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama karena berhubungan dengan rencana perolehan pendapatan. Akan tetapi banyak lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, hal ini terjadi karena pembiayaan yang telah berjalan mengalami kemacetan, yang dikarenakan kurang adanya ketelitian dalam pelaksanaan pembiayaan kepada anggota sebelum proses pembiayaan tersebut terlaksana. Proses penilaian kelayakan pemberian pembiayaan ini menjadi permasalahan pada lembaga pembiayaan pada umumnya oleh karena itu dalam memberikan fasilitas pemberian pembiayaan memerlukan proses analisis yang cermat mulai dari awal pelaksanaan pengajuan hingga terealisasi pembiayaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha BMT dan bisa mengetahui betul secara detail sehingga dapat ditentukan apakah pembiayaan tersebut dapat dikatakan layak atau tidak.

Sehingga dalam hal ini BMT UGT Capem Kraksaan perlu memperhatikan betul mengenai standar operasional pelaksanaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya dengan prinsip kehati-hatian dalam proses kelayakan pemberian modal guna

mengantisipasi timbulnya resiko pembiayaan bermasalah. Resiko dalam pemberian fasilitas pembiayaan dapat terjadi karena tidak kembalinya pokok pembiayaan serta tidak mendapat imbalan, ujah atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat kemacetan dalam pembiayaan, antara lain pihak debitur kurang teliti dalam menganalisis usaha nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, dan nasabah tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dalam proses penyaluran dana diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima. Pembiayaan khususnya pada sektor pertanian yang memiliki resiko cukup besar dalam segi pengembalian modal usaha pembiayaan yang terealisasikan.

Oleh karena itu, dalam proses kelayakan pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pihak BMT terhadap pihak penerima penyaluran modal perlu ditinjau dari beberapa aspek yang disesuaikan dalam UU No. 21 Tahun 2008 perihal tentang proses kelayakan penyaluran pembiayaan modal pertanian agar dapat meminimalisir kerugian yang disebabkan dari ketidaksesuaian dalam hal proses pemberian kelayakan tersebut. maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan kesesuaian kelayakan dalam perspektif UU No. 21 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari beberapa wilayah, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, akan tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan objeknya adalah BMT UGT Capem Krasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses kelayakan adalah suatu gambaran atau rangkaian dari pelaksanaan penyaluran modal Yang dimulai dari pengajuan kelayakan penyaluran modal oleh anggota pemohon sampai dengan terealisasinya penyaluran yang diajukan. Penyaluran modal pertanian merupakan salah satu program produk BMT yang menggunakan akad *mudharabah* dan akad *bai'ul wafa* untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bagi masyarakat yang membutuhkan modal khususnya dalam bidang pertanian. Adapun dalam pemberian

penyaluran modal untuk pertanian banyak hal yang perlu di perhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sehingga penyaluran modal menjadi tepat guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif selaku Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan maka penulis dapat mengemukakan bahwa sebelum memproses kelayakannya pihak BMT harus mengetahui terlebih dahulu prosedur pembiayaannya.

Berikut persyaratan umum untuk mendapatkan modal pertanian di BMT Capem Kraksaan:

Tabel 1. Prosedur Penyaluran Modal Pertanian

| No | Items | Persyaratan |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Usia Nasabah | Minimal 21 tahun atau menikah untuk usia diantara 18-21 tahun Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembayaran |
| 2. | Jarak Tempuh | Radius tempat usaha nasabah maksimum 10 KM dari kantor BMT yang memberikan pembiayaan |
| 3. | Lama Usaha | Minimal 2 tahun terhadap bidang usaha yang menjadi sumber pembayaran pembiayaan |
| 4. | Karakter | Tidak ada temuan informasi negatif mengenai nasabah beserta pasangannya, sebagai pribadi maupun terkait usahanya. |
| 5. | Informasi Keuangan | Nasabah dan pasangannya (jika perorangan) tidak terdapat dalam Daftar Hitam Nasional(DHN) |
| 6. | Status tempat tinggal dan usaha (nasabah perorangan) | Jika agunan adalah barang bergerak (kendaraan bermotor), maka minimal salah satu dari tempat tinggal atau tempat usaha adalah milik nasabah /pasangan nasabah / orang tua nasabah |
| 7. | Skema Pembiayaan | Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku |
| 8. | Manfaat/tujuan pembiayaan | Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku tidak diperkenankan untuk tujuan pembelian agunan bermasalah di BMT |

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9. | Syarat dokumen nasabah | Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku |
| 10. | Akad Pembiayaan | Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku |
| 11. | Pengikatan Agunan | Sesuai dengan kebijakan agunan transaksi yang berlaku |
| 12. | Jenis dan metode pembayaran | Angsuran tetap bulanan |
| 13. | Perlunasan dipercepat | Tidak diperbolehkan |

Selain ketentuan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh penerima modal pertanian. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tahap pengajuan dan permohonan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal pertanian secara tertulis kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan. Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas yaitu bagi nasabah yang sudah lama atau pernah mengajukan pembiayaan pertama yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dengan kondisi lancar dan memenuhi kelengkapan data yang telah ditentukan dan persyaratan jaminan untuk pencairan dana.

Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh salah satu pihak BMT untuk mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak BMT. Bilamana nasabah tidak dapat datang ke kantor maka pihak BMT yaitu salah satu dari pihak BMT yang akan mendatangi nasabah dan memberikan formulir pembiayaan untuk diisi lengkap. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan umumnya terdiri dari:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan

Tahap pertama yang harus dilakukan calon penerima penyaluran modal pertanian adalah mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT UGT Capem Kraksaan. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu:

- a. Fotocopi KTP/SIM Suami-Istri
 - b. Fotocopi KSK
 - c. Fotocopi Surat Jaminan beserta aslinya
 - d. Surat Pernyataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon
2. Proses *survey* nasabah oleh pihak BMT

Setelah permohonan diterima baik lisan maupun tulisan, pihak BMT mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah melalui berbagai sumber. Apabila hasilnya positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya.

- B. Tahap Proses Pembiayaan
- a. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan
 - b. Survei dan wawancara kepada pemohon pembiayaan
 - c. Analisa pembiayaan.
- C. Tahap Realisasi


Tahap terakhir dari ketentuan pengajuan modal pertanian adalah tahap realisasi. Apabila persyaratan nasabah pada tahap ini disetujui oleh pihak analis maka akan terdapat dana pencairan dana, dan apabila persyaratan nasabah tidak disetujui oleh pihak analis maka tidak akan terdapat dana pencairan. Tahapan untuk pencairan dana adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan
2. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan
3. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon.

Pembahasan

Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Pertanian di BMT UGT Capem Kraksaan

Banyak hal yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal pemberian pembiayaan. Seperti analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dalam menganalisis calon debitur yang layak dan yang sesuai dalam menerima pemberian pembiayaan, setelah itu BMT dapat menentukan calon debitur yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan penyaluran modal pertanian. Maka dari itu BMT melakukan sebuah analisis dengan menggunakan prinsip pembiayaan 5C. Seperti contoh bagan dibawah ini.

Gambar 1 ilustrasi Analisis Pemberian Pembiayaan

a. *Character*

Penilaian *character* di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan merupakan suatu penilaian yang sangat penting untuk sifat dan watak calon debitur, karena jika seseorang itu mempunyai sifat jujur dan amanah pastinya seseorang tersebut akan berusaha membayar angsuran dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo karena itu semua sudah termasuk tanggung jawab yang harus dipenuhi. Penilaian *character* diperoleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dengan cara :

1. *Survey* langsung ke rumah calon debitur

Petugas BMT bisa langsung ke rumah calon debitur dan wawancara langsung dengan debitur atau calon debitur. Dengan cara melihat dari ekspresi muka, cara berbicara dan tingkah laku debitur atau calon debitur. Penilaian petugas saat wawancara terhadap debitur atau calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Melihat dari ekspresi muka calon debitur yakni apakah waktu awal pihak BMT mewawancarai calon debitur pipinya tiba-tiba memerah, lubang hidung melebar, kebiasaan

menggigit bibir, berkedip cepat hingga menarik nafas dalam-dalam ketika berbicara. Kalau calon debitur melakukan cara hal-hal tersebut biasanya itu tanda bahwa calon debitur tersebut sedang mengatakan kebohongan. Begitupula sebaliknya, jika calon debitur ketika ditanya wajahnya senyum dan rileks biasanya calon debitur tersebut jujur.

b. Pihak BMT ketika menilai calon debiturnya dari cara berbicara, biasanya yang mewawancarai melihat atau merasakan bagaimana pola nafasnya ketika berbicara, apakah cepat atau santai. Biasanya orang berbohong tergesa-gesa dalam pembicaraannya, karena mereka tidak ingin terpotong dan sampai akhirnya apa yang ia bicarakan menjadi hal yang lupa dan menguap begitu saja. Selain itu ketika ditanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Berbeda apabila calon debitur itu jujur, nafasnya akan biasa saja dan terlihat santai serta rileks.

c. Petugas BMT juga menilai dari tingkah laku debitur atau calon debiturnya. Orang yang melakukan kebohongan biasanya sering tidak sadar apa yang mereka lakukan, mereka cenderung merasa tidak tenang sehingga tanpa disadari akan melakukan gerakan tidak biasa dan petugas akan mudah mengetahui orang tersebut jujur atau sedang berbohong.

2. Mencari informasi kepada tetangga

Setelah melakukan *survey* langsung kepada calon debitur, kemudian pihak BMT yang melakukan *survey* bertanya kepada tetangga samping kanan kiri calon debitur tentang bagaimana watak dan sifat dari calon debitur.

3. Melihat sejarah masa lalunya

Petugas BMT akan mencari sejarah masalahnya terkait dengan keuangan, seperti apakah pernah bermasalah dengan Bank lain dalam hal angsuran pembiayaan. Karena dengan melihat *history* seseorang, secara tidak langsung sejarah debitur ini bisa membuktikan *character* pihak debitur, jika debitur melakukan pembayaran dengan tepat waktu, maka bisa dinilai bahwa *character* debitur tersebut bagus, begitu pula sebaliknya jika debitur mengangsur sering jatuh tempo, maka bisa dinilai *character* debitur tersebut kurang bagus.

b. *Capacity*

BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dalam menilai *capacity* dari debitur atau calon debitur dengan cara melihat dari kemampuan dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Untuk dapat mengetahui usaha yang dijalankan dan kemampuan dalam membayar calon debitur, dapat dilihat dengan menghitung dari pendapatan perbulan kemudian menilai seberapa besar jumlah angsuran yang harus dibayar debitur tiap bulannya. Selain itu, BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan juga melihat pembukuan belanja calon

debitur, jika dalam pembukuan belanja nasabah dalam waktu sebulan bisa belanja 8 kali bisa dianalisa bahwa usaha anggota lancar, begitu pula sebaliknya jika pembukuan belanja calon debitur dalam waktu sebulan hanya belanja 1 kali memungkinkan usaha pihak debitur tidak lancar. Dengan menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dijalankan, akan terlihat apakah penghasilan debitur atau calon debitur dapat mengembalikan jumlah pinjaman pembiayaan. Penilaian *capacity* yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri yakni membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara kepada calon debitur mengenai pendapatan yang diperoleh baik pendapatan sampingan dan berapa pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga perbulan yang dirumuskan dengan pendapatan bersih = pendapatan – pengeluaran. Jika pendapatan bersih lebih besar dari jumlah pinjaman, maka calon debitur tersebut lolos dalam penilaian *capacity* dan pembiayaan tersebut disetujui. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan bersih lebih kecil dari jumlah pinjaman, maka calon debitur tidak lolos penilaiannya dan tidak disetujui.

c. *Capital*

BMT UGT Sidogiri ketika melakukan penilaian tentang modal yang telah dimiliki oleh debitur atau calon debitur akan melihat seberapa aset yang dimiliki oleh debitur atau calon debitur seperti sawah, rumah, mobil, stok barang atau lain-lain. Karena jika debitur atau calon debitur tidak bisa membayar angsuran, maka pembayaran angsuran bisa diambil dari tabungan yang dimiliki debitur di BMT UGT Sidogiri.

d. *Collateral*

Kelayakan agunan atau jaminan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Jaminan juga merupakan faktor yang penting, karena jaminan ini juga merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran angsuran kedua. Apabila terdapat debitur atau calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, BMT UGT Sidogiri melakukan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika pihak debitur masih beritikad baik dan BMT UGT Sidogiri mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Begitu pula sebaliknya apabila debitur tidak mempunyai itikad baik dengan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan maka debitur akan dikenai SP1, SP2, SP3, sampai mengeksekusi jaminan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan. Jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan sendiri itu sertifikat rumah, tanah dan BPKB. Standar nilai pinjaman di BMT UGT Sidogiri tidak boleh lebih dari 50 % harga second kalau 2 tahun pembiayaan jika yang dijaminan merupakan benda bergerak.

e. **Condition**

Penilaian *condition* yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan debitur itu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, pemasaran dan lain-lain, seperti anggota mempunyai usaha tanaman tembakau pada waktu musim hujan, hal ini juga akan mempengaruhi usaha dari debitur karena tanaman tembakau itu sendiri cocoknya ditanam pada musim kemarau, dan seperti itu akan mengakibatkan gagal panen jika ditanam pada musim hujan, jika debitur sudah gagal dalam panennya pastinya debitur akan kesulitan dalam pembayaran angsuran dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Jadi dalam analisis condition di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan juga melihat usaha calon debitur apakah prospek kedepannya atau sebaliknya.

Kesesuaian Antara Proses Kelayakan Penyaluran di BMT terhadap Kelayakan dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pasal 23 perihal kelayakan penyaluran dana (pemberian pembiayaan), ditegaskan bahwa :

1. Bank Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Ketentuan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 di atas merupakan dasar atau landasan bagi Perbankan Syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah debitur. Analisis pembiayaan atau penelitian yang dilakukan oleh pihak bank, bertujuan untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah pembiayaan layak untuk dibiayai, dan apakah nasabah pembiayaan mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank, oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kelayakan perusahaan yang dilihat dari prinsip 5C sehingga disitu sudah terlihat bahwa proses kelayakan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan sesuai dengan kelayakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kelayakan penyaluran dana yang sama-sama memakai prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan *condition*.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Study Analisis kelayakan Penyaluran Modal Pertanian dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2008 di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dapat disimpulkan bahwa PROSES analisis suatu kelayakan calon debitur untuk menerima pembiayaan itu lebih fokus pada prinsip 5C yaitu *charakter, capacity, capital, collateral, dan condition*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. (2013). *Fikih Ekonomi Islam* Jakarta: Darul Haq.
- Adiwarman Karim. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- AH. Azharuddin Lathif. (2005). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan LembagaKeungan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ascarya. (2008). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Avisha ,Astari., Anne Charina., Trisna Insan Noor., Gema Wibawa Mukti. (2018). *.Crowdfunding Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus di PT Crowde Membangun Bangsa).Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2019. 5(1): 1-22*
- Ayat 25 Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Undang-Undang N0. 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syariah.
- Darminto, Dwi Prasetyo dan Julianty, Rifka. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: YKPN.
- Djuwariyah . (2016). *Prosedur Pembiayaan Modal Usaha Pertanian dengan Akad Mudharabah di KPPS Tamzis Bina Utama Cabang Temanggung. Tugas Akhir. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- Gita Danupranata. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kawoka , Yestelin., Ventje V. Rantung., Caroline B.D Pakasi. (2015). *Analisis Studi Kelayakan Usaha Christine Klappertaart di Kairagi Weru Manado. ASE – Volume 11 Nomor 3a, November 2015: 45 – 56*
- Komarudin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Lexy J Moleong. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M Luthfi Hamidi. (2003). *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mahmud Thoha dan Yeni Saptia. (2010). *Efektifitas Model Pembiayaan Syariah dalam Mengembangkan Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI Press.
- Makhalul Ilmi. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Moh Tjoekam. (1999). *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* Jakarta: Gema Insani.
- Nainggolan , Olivia Venessa B.(2018). Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) Sepatu dan Sandal di Bogor. *Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2017, Vol.4 No.2 Hal 101 – 149*
- Nur Indriantoro. (1999). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Jogjakarta: BPF.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomer 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomer 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Zainul Arifin. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.